



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Wawan Sungi Alias Wawan;
Tempat lahir : SAYOANG;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyi dik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
2. Penyi dik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Penu ntut sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Alpius Koby koby, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Poros Tomorrow Kec. Bacan Kab Hal Sel berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

----Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-21/ HALSEL/ Eoh.1/09/2019, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN SUNGI alias WAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN SUNGI alias WAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar pledoi terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM-18 /Halsel/Eoh.2/ 07/2019 tanggal 29 Juli 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **WAWAN SUNGI alias WAWAN** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 00.15 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan PENGANIAYAAN yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban SUAIB SALIM alias AIB**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbh



- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 00.15 Wit, saksi **SUAIB SALIM alias AIB**, saksi **PABLO** dan saksi **SAMIR** sedang berjalan menuju ke rumah Sdr.Soget di Desa Babang, pada saat di tengah perjalanan bertemu dengan pemuda masyarakat Desa Sayoang yang sedang duduk-duduk di samping rumah Sdr.Djuma, lalu Sdr.Frengki melihat saksi **SUAIB SALIM alias AIB** dan menegurnya, lalu tiba-tiba tersangka **WAWAN SUNGI alias WAWAN** datang dari arah belakang saksi **SUAIB SALIM alias AIB** dan langsung menghampiri saksi **SUAIB**, lalu memukul saksi **SUAIB** dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian daerah kelopak mata kanan saksi **SUAIB**, setelah itu saksi **SUAIB** langsung jongkok dan merasakan pusing dan kesakitan, lalu saksi menengok ke belakang dan melihat saksi **PABLO** dan saksi **SAMIR** sedang di keroyok oleh teman-teman tersangka **WAWAN**, lalu saksi **SUAIB** berteriak sehingga masyarakat Desa Babang keluar dari rumah untuk melihat kejadian, dan tersangka **WAWAN** beserta teman-temannya langsung melarikan diri.
- Bahwa benar saksi yang menyaksikan atau mengetahui kejadian pada saat itu adalah saksi Sdra. PABLO dan Saksi Sdra SAMIR.
- Bahwa benar bahwa posisi para saksi pada saat itu ada di belakang korban dan jarak antara korban dengan saksi Sdra. PABLO sekitar kurang lebih 5 (lima) meter, sedangkan jarak antara korban dengan Saksi Sdra. SAMIR sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa benar perbuatan tersangka WAWAN adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Nomor : 620 / VER-IGD / RSUD / VI / 2019, tanggal 24 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Connie Christina Agung, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama SUAIB SALIM dengan kesimpulan pemeriksaan pada korban laki-laki ini ditemukan pada wajah, terdapat satu buah luka memar di bawah mata akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:



1. Saksi **SUABI SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang jujur dan benar.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan di periksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa Tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 00.15 Wit, bertempat di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsei Bahwa benar pada saat kejadian korban tidak mengenal pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban, namun korban mengenal teman pelaku (SAKSI) pada saat itu adalah Sdra. ULI memberitahukan bahwa yang melakuakn penganiayaan terhadap diri korban adalah Sdra. WAWAN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban bersama Sdra. SAMIR.
- Bahwa pada saat itu tersangka melakukan penganiayaan dengan cara meninju kelopak mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan.
- Bahwa alat yang digunakan tersangka dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak l(satu) kali dan mengenai pada kelopak mata sebelah kanan korban.
- Bahwa setelah kejadian, korban mengalami pusing dan luka bengkak dan memar pada kelopak mata kanan korban.
- Bahwa pada saat itu tidak ada rekan tersangka lainnya yang turut melakukan penganiayaan terhadap diri korban selain pelaku sendiri
- Bahwa saksi yang menyaksikan atau mengetahui kejadian pada saat itu adalah saksi Sdra. PABLO dan Saksi Sdra SAMIR.
- Bahwa bahwa posisi para saksi pada saat itu ada di belakang korban dan jarak antara korban dengan saksi Sdra. PABLO sekitar kurang lebih 5 (lima) meter, sedangkan jarak antara korban dengan Saksi Sdra. SAMIR sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

2. Saksi **ERWIN PITANG Alias ULIS**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa pemukulan;



- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Februari 2019, sekitar Pukul 00.15 wit, bertempat di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab Hal Sel;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Wawan Sumi, dan yang menjadi korbanya adalah Suaib;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul diri korban namun saksi sempat melihat Terdakwa melepaskan pukulan di bagian mata korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban saat itu Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu saksi tidak sempat melihat apa yang dialami oleh korban;
- Bahwa saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut di antaranya saudara . Shmir sdr. Pablo serta terdakwa dan rekannya;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun korban akan tetapi Terdakwa adalah saudara sepepuh saksi serta korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Wawan Sungi terhadap korban saudara suaib;
- Bahwa pada saat itu terjadi tauran antara Desa Babang dan Desa Sayoang olehnya itu saat itu saksi sementara mengedari motor dan melintas di perempatan Desa Babang saksi sudah melihat Masyarakat Desa Babang dan Masyarakat Desa Sayoang sedang berkejaran olehnya itu saksi langsung turun dari motor dan lari menuju tempat kejadian tersebut dan disana saksi melihat saudara Suaib sudah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu saksi melihat saudara Sahmir pun di hakimi atau di pukul oleh Masyarakat Desa Sayoang olehnya itu saksi mencoba meleraikan Masyarakat Desa Sayoang yang sementara memukul saudara Sahmir dan tidak lama kemudian aparat kepolisian datang membubarkan kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar Hukum, karena Terdakwa sudah main Hakim sendiri;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

3. Saksi SAMIR M SANGAJI, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Februari 2019, sekitar Pukul 00.15 wit, bertempat di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Hal Sel;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa WAWAN SUNGI dan yang menjadi korbannya adalah SUAIB dan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul diri korban namun saksi sempat melihat Terdakwa melepaskan pukulan dibagian mata korban sebanyak 1 (satu) kali serta saksi Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan di bagian mulut serta menginjak di perut saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban serta saksi saat itu terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan serta kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saudara SUAIB saat itu mengalami pembengkakan pada mata kanan serta saksi sendiri mengalami pica pada mulut saksi;
- Bahwa saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut di antaranya saudara PABLO dan Saudara ULI serta Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa maupun korban saudara SUAIB namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi memanggil korban Saudara SUAIB untuk tujuan melaksanakan rapat persiapan sepak bola DI Desa Babang setelah saksi berjalan sesampainya di bawah pohon durian milik Saudara DZUMA saksi melihat Saudara SUAIB sudah di pukul oleh Terdakwa WAWAN saat itu saudara Suaib langsung lari menuju saksi untuk meminta pertolongan dan saat itu tiba-tiba Terdakwa WAWAN dari arah samping langsung memukul dengan tangan kanan di



bagian mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menendang di perut saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi mengalami luka pica pada mulut saksi serta saudara Suaib mengalami pembengkakan pada mata kirinya setelah itu saksi langsung mengajak saudara SUAIB untuk pergi ke Polsek Bacan Timjur untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar Hukum, karena Terdakwa sudah main Hakim sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa melalui penasihat hukunya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Masalah Pemukulan;
- Bahwa saat itu yang melakukan pemukulan terhadap Suaib Salim selain terdakwa, teman-teman terdakwa juga turut melakukan pemukulan akan tetapi yang terdakwa ingat hanya Hengki Ade dan Kakak Ogolo dan yang terdakwa tidak ingat sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sebelumnya pemuda Desa sayoang dan pemuda Desa Babang sering terjadi perkelahian olehnya itu pada malam itu terdakwa dan rekan rekan pemuda Desa Sayoang berencana dan pergi ke Desa Babang untuk mencari pemuda Desa Babang memukulnya, dan tepatnya di samping rumahnya saudara OM JUMA Terdakwa dan teman teman bertemu dengan korban dan teman temanya dan disitulah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan teman teman Desa Sayoang dan Pemuda Desa Babang dan pada waktu itu terdakwa menghampiri korban saudara SUAIB SALIM langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju mata korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu terdakwa dan rekan rekan langsung lari pulang ke rumah masing-masing di Desa Sayoang Kec. Bacan Timur Kab. Hal Sel;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara warga desa Sayoang dan warga desa Babang;
- Bahwa terdakwa memukul satu kali yang kena pada bagian mata Suaib dan satu kali menendang pada bahu kiri Suaib Salim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et revertum* Nomor : 620/VER-IGD/RSUD/VI/2019, tanggal 24 Februari 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Connie Christina Agung, dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan pada wajah, terdapat satu buah luka memar di bawah mata akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang memukul Suaib Salim tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 00.15 Wit, bertempat di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel;
- Bahwa selain terdakwa juga terdapat orang lain yang ikut memukul Suaib Salim yang jumlahnya 9 (Sembilan) orang akan tetapi yang saksi tahu namanya hanya Hengki Ade dan Kakak Ogolo;
- Bahwa sebab terdakwa memukul Suaib Salim karena ada masalah antara warga desa Sayoang dan warga desa Babang sebelumnya;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan yang kena pada kelopak mata sebelah kanan Suaib Salim;
- Bahwa setelah kejadian, Suaib Salim mengalami pusing dan luka bengkak dan memar pada kelopak mata kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Suaib Salim selama beberapa hari tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa antara terdakwa dan Suaib Salim sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim harus membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan perbuatan penganiayaan yang secara umum, tindak pidana tersebut adalah kejahatan terhadap tubuh yang disebut "penganiayaan" yang ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa



penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang” yang pengertian tersebut dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu akan tetapi menurut yurisprudensi tetap, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tentang penganiayaan tersebut, Majelis merumuskan unsur-unsur dari penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan;
2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Sengaja melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa sengaja itu sama artinya dengan orang yang melakukan itu, memang bermaksud dan berkehendak menimbulkan sesuatu akibat karena perbuatan itu atau menghendaki akibat yang terjadi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan serta saksi-saksi yang dibacakan dan diterangkan pula oleh terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 00.15 Wit, bertempat di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel terdakwa yang memukul Suaib Salim dengan menggunakan tangan terdakwa yang kena pada bagian kelopak mata sebelah kanan yang kemudian dipisahkan oleh masyarakat dan aparat kepolisian;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sudah dapat dipastikan oleh Majelis dan sudah menjadi fakta notoir kalau kelopak mata yang letaknya dibagian kepala adalah bagian tubuh yang sangat vital dan sangat penting yang apabila dipukulkan jangankan dengan benda, dengan genggam tangan saja dapat berakibat kebutaan sehingga menurut pendapat Majelis perbuatan tersebut



memenuhi hal apa yang dimaksud dalam teori kesengajaan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Sengaja melakukan perbuatan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan kalau akibat dari pemukulan dari terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami ditemukan pada wajah, terdapat satu buah luka memar di bawah mata akibat kekerasan tumpul dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari, diperkuat dengan dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Nomor : 620 / VER-IGD / RSUD / VI / 2019, tanggal 24 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Connie Christina Agung, maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa Wawan Sungi Alias Wawan memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa Wawan Sungi Alias Wawan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa yang telah mengakui bersalah, dan juga antara terdakwa dan Suaib Salim dipersidangan telah saling memaafkan, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa Wawan Sungi Alias Wawan, tidak mengajukan barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, maka Majelis tidak mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan hanya dipicu oleh persoalan sepele yaitu buntut perkelahian antar warga desa;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih sangat muda sehingga masih diharapkan merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Wawan Sungi Alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh ACHMAD RASJID,S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohtar Souwakil, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh REZA FERDIAN, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera,

Hakim,

MOHTAR SOUWAKIL, S.H.

ACHMAD RASJID,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbh